

**DINAMIKA SISTEM HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK:  
MENGUJI VALIDITAS TEORI LUHMANN DALAM KONTEKS GLOBAL**

***THE DYNAMICS OF THE LEGAL SYSTEM IN A PLURALISTIC SOCIETY:  
TESTING THE VALIDITY OF LUHMANN'S THEORY IN A GLOBAL CONTEXT***

**Robi Assadul Bahri**

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  
robiassadulbahri@sthg.ac.id

**Abstrak**

Pluralisme hukum dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan terhubung menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum untuk menjaga otonominya sekaligus merespons dinamika norma yang beragam. Teori Sistem Luhmann, dengan pendekatannya yang menekankan otonomi hukum, memerlukan modifikasi agar relevan dalam konteks pluralisme global. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas Teori Sistem Luhmann dalam menjelaskan dinamika sistem hukum di masyarakat pluralistik serta mengembangkan model teoritis baru yang lebih adaptif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan teori hukum dan komparatif, didukung oleh analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas Teori Sistem Luhmann dapat diperkuat melalui pengembangan konsep kopling struktural yang mengintegrasikan mekanisme adaptasi normatif berbasis dialog. Model *Dynamic Normative Framework* yang diusulkan memungkinkan sistem hukum menjadi ruang interaksi normatif yang fleksibel, mengakomodasi pluralitas hukum adat, agama, dan nasional tanpa kehilangan stabilitasnya. Sebagai contoh, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan eksplisit mekanisme penyelesaian adat menjadi bukti penerapan model ini. Implikasi penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem hukum yang inklusif di masyarakat pluralistik. Model ini menawarkan pendekatan inovatif yang relevan untuk mengelola pluralisme hukum di era globalisasi, menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat multikultural.

**Kata Kunci:** Pluralisme Hukum, Teori Sistem Luhmann, Kopling Struktural

**Abstract**

*Legal pluralism in an increasingly complex and interconnected modern society poses a significant challenge for the legal system to maintain its autonomy while also responding to the dynamics of diverse norms. Luhmann's System Theory, with its approach emphasizing legal autonomy, requires modification to be relevant in the context of global pluralism. This research aims to test the validity of Luhmann's Systems Theory in explaining the dynamics of legal systems in pluralistic societies and to develop a new, more adaptive theoretical model. The normative juridical research method is used with a legal theory and comparative approach, supported by qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that the validity of Luhmann's System Theory can be strengthened through the development of the structural coupling concept, which integrates dialogue-based normative adaptation mechanisms. The proposed Dynamic Normative Framework model allows the legal system to become a flexible normative interaction space, accommodating the plurality of customary, religious, and national laws without losing its stability. For example, the integration of customary law into the national legal system through the explicit recognition of customary dispute resolution mechanisms serves as evidence of the application of this model. The implications of this research not only contribute to the development of*

*legal theory but also provide practical guidance for policymakers in designing an inclusive legal system in pluralistic societies. This model offers an innovative approach relevant for managing legal pluralism in the era of globalization, creating a legal system that is more responsive to the dynamics of multicultural societies.*

**Keywords:** *Legal Pluralism, Luhmann's System Theory, Structural Coupling*

## **I. Pendahuluan**

Masyarakat pluralistik di era globalisasi ditandai oleh keberagaman budaya, agama, dan sistem nilai yang semakin saling terhubung melalui migrasi, teknologi, dan hubungan ekonomi lintas batas.<sup>1</sup> Kompleksitas ini menciptakan tantangan bagi sistem hukum untuk mengakomodasi berbagai norma dan kepentingan, sekaligus mempertahankan kohesi sosial dan keadilan. Meningkatnya interaksi antar sistem hukum terjadi akibat arus migrasi dan pergaulan global yang membawa keragaman norma hukum ke dalam suatu wilayah, perkembangan perdagangan internasional yang membutuhkan harmonisasi regulasi antarnegara, serta teknologi digital yang menciptakan ruang hukum baru yang melampaui batas yurisdiksi tradisional. Ketiga faktor ini mendorong hubungan yang kompleks antara hukum nasional, regional, dan internasional, menuntut integrasi dan adaptasi tanpa menghilangkan karakteristik unik masing-masing sistem.

Memahami dinamika sistem hukum dalam konteks pluralistik sangat penting untuk memastikan hukum tetap efektif sebagai sarana kontrol sosial di tengah keberagaman nilai dan norma. Pendekatan yang adaptif dan inklusif terhadap pluralisme hukum dapat mencegah konflik, memelihara stabilitas sosial, dan mendukung terciptanya keadilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Teori Sistem Luhmann memandang hukum sebagai sistem sosial yang otonom, yang beroperasi melalui kode biner "legal/illegal" untuk menjaga fungsinya di tengah kompleksitas masyarakat.<sup>3</sup> Dalam kerangka ini, sistem hukum tidak secara langsung dipengaruhi oleh elemen eksternal seperti politik atau moralitas, melainkan berinteraksi dengan sistem lain melalui mekanisme kopling struktural. Dalam konteks pluralisme,

---

<sup>1</sup> Marian De Souza, "Responding to Pluralism and Globalization in Religious Education," in *On the Edge: (Auto)Biography and Pedagogical Theories on Religious Education*, ed. Ina Ter Avest (Rotterdam: SensePublishers, 2012), 199–210, [https://doi.org/10.1007/978-94-6209-175-7\\_18](https://doi.org/10.1007/978-94-6209-175-7_18).

<sup>2</sup> Lynette J. Chua, David M. Engel, and Sida Liu, *The Asian Law and Society Reader*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2023), <https://doi.org/10.1017/9781108864824>.

<sup>3</sup> Kaj U. Koskinen, "Luhmann's View of Social Autopoietic Systems," in *Knowledge Production in Organizations*, by Kaj U. Koskinen (Heidelberg: Springer International Publishing, 2013), 61–74, [https://doi.org/10.1007/978-3-319-00104-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-00104-3_6).

teori ini menawarkan perspektif unik tentang bagaimana sistem hukum dapat mempertahankan otonominya sambil merespons dinamika masyarakat yang beragam, meskipun menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan interaksi antara berbagai norma hukum lokal, regional, dan global.

Dalam konteks masyarakat pluralistik yang semakin kompleks, hukum sering kali dihadapkan pada tantangan untuk mengelola berbagai norma, nilai, dan sistem yang berbeda secara harmonis. Ketidaksesuaian antara kerangka teoritis dan realitas praktis sering kali muncul, terutama ketika sistem hukum berusaha mengakomodasi pluralitas norma yang berasal dari hukum adat, agama, dan hukum negara yang berlaku secara bersamaan. Hal ini semakin diperumit oleh globalisasi, yang memperkuat interaksi lintas budaya dan memicu konflik norma hukum di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Meskipun Teori Sistem Luhmann memberikan landasan teoritis yang signifikan dengan menekankan otonomi sistem hukum dalam menjaga stabilitas dan fungsi sosialnya, relevansi teori ini dalam menghadapi tantangan pluralisme global masih menjadi pertanyaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas Teori Sistem Luhmann dalam menjelaskan dinamika hukum di masyarakat pluralistik yang terus berkembang di era globalisasi. Secara khusus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem hukum dapat mempertahankan otonominya sekaligus merespons tantangan yang muncul dari interaksi lintas budaya, norma, dan sistem hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana teori ini mampu menjelaskan realitas hukum kontemporer dan menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mengelola pluralisme hukum secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keandalan teoritis dari pendekatan sistemik Luhmann, tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan inklusif di masyarakat yang semakin kompleks.

Kajian terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian tentang pluralisme hukum umumnya berfokus pada interaksi antara sistem hukum tradisional, modern, dan global, tetapi masih kurang memperhatikan validasi teoritis terhadap kerangka kerja sistemik yang mampu menjelaskan dinamika tersebut. Sementara beberapa penelitian mengadopsi pendekatan normatif atau empiris, hanya sedikit yang secara langsung mengintegrasikan teori sistem hukum, khususnya Teori Sistem Luhmann, untuk memahami hubungan kompleks antar sistem hukum di masyarakat

pluralistik. Celah ini menjadi semakin signifikan mengingat meningkatnya kebutuhan akan pendekatan holistik yang tidak hanya menjelaskan otonomi sistem hukum tetapi juga interaksinya dengan norma-norma eksternal di era globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah dalam literatur dengan mengkaji secara kritis validitas dan relevansi Teori Sistem Luhmann dalam menjelaskan dan mengelola dinamika hukum di masyarakat pluralistik, terutama di tengah tekanan globalisasi dan kompleksitas norma multilevel.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teori hukum dan pendekatan komparatif.<sup>4</sup> Pendekatan teori hukum digunakan untuk menganalisis validitas dan relevansi Teori Sistem Luhmann dalam mengelola dinamika hukum di masyarakat pluralistik. Sementara itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan implementasi sistem hukum di berbagai masyarakat pluralistik, baik di tingkat lokal maupun global, guna mengidentifikasi pola adaptasi dan otonomi sistem hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup> Bahan hukum primer mencakup undang-undang, perjanjian internasional, dan dokumen resmi yang relevan dengan pluralisme hukum. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang mendiskusikan Teori Sistem Luhmann, pluralisme hukum, dan globalisasi. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.<sup>6</sup> Pendekatan deduktif digunakan untuk mengkaji konsep dan prinsip Teori Sistem Luhmann, kemudian diterapkan pada kasus-kasus konkret dalam masyarakat pluralistik. Sebaliknya, pendekatan induktif diterapkan dengan mengidentifikasi pola-pola empiris dari data komparatif yang dikumpulkan, untuk mengevaluasi sejauh mana teori ini relevan dalam menjelaskan dinamika sistem hukum. Hasil analisis ini kemudian

---

<sup>4</sup> Mark Van Hoecke, "Methodology of Comparative Legal Research," *Law and Method*, December 2015, <https://doi.org/10.5553/REM/.000010>.

<sup>5</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2015).

<sup>6</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

digunakan untuk menghasilkan simpulan teoretis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan teori hukum dan kebijakan hukum di era globalisasi.

### **III. Pembahasan**

#### **1. Menguji Validitas Teori Sistem Luhmann dalam Menjelaskan Dinamika Sistem Hukum di Masyarakat Pluralistik**

Dalam konteks masyarakat pluralistik, sistem hukum dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan otonominya sambil tetap responsif terhadap interaksi norma-norma hukum yang beragam. Teori Sistem Luhmann, dengan konsep utamanya tentang otonomi sistem hukum, menawarkan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami tantangan ini. Luhmann memandang hukum sebagai sistem yang beroperasi secara autopoietik, yakni mampu mereproduksi strukturnya sendiri berdasarkan kode biner "legal/illegal," tanpa intervensi langsung dari sistem sosial lainnya seperti ekonomi, politik, atau agama.<sup>7</sup> Pendekatan ini, meskipun teoretis, memberikan dasar untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat menjaga stabilitas internalnya di tengah tekanan pluralisme.

Kritik terhadap Teori Sistem Luhmann sering kali muncul terkait kesesuaian otonomi sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat pluralistik. Salah satu ahli seperti Gunther Teubner menyatakan bahwa otonomi absolut sistem hukum, seperti yang diusulkan Luhmann, sulit diterapkan di masyarakat yang mempraktikkan pluralisme hukum.<sup>8</sup> Dalam konteks globalisasi, sistem hukum sering kali berinteraksi dengan norma adat, agama, dan supranasional, sehingga menuntut mekanisme yang lebih fleksibel daripada yang dijelaskan oleh otonomi murni Luhmann. Kopleng struktural, sebagai mekanisme interaksi antar sistem menurut Luhmann, meskipun berguna, terkadang gagal menjelaskan kompleksitas hubungan antar norma hukum yang sering kali bertentangan.<sup>9</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa validitas Teori Sistem Luhmann tetap dapat dipertahankan jika dimodifikasi untuk mengakomodasi pluralisme hukum. Teori Sistem Luhmann memandang hukum sebagai sistem yang otonom, tetapi dalam masyarakat

---

<sup>7</sup> Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 1989).

<sup>8</sup> Gunther Teubner, *Autopoiesis and Steering: How Politics Profits from the Normative Surplus of Law*, In R. Rogowski & T. Wilthagen, *Reflexive Labour Law* (Deventer: Kluwer Academic Publishers, 1992).

<sup>9</sup> Alberto Febbrajo and Gorm Harste, *Law and Intersystemic Communication: Understanding 'Structural Coupling'* (Farnham: Ashgate Publishing, 2013).

pluralistik, otonomi ini sering kali diuji oleh interaksi antara sistem hukum yang berbeda, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Modifikasi yang diusulkan adalah memperluas konsep kopling struktural agar mampu mengakomodasi mekanisme adaptasi normatif. Dalam konteks ini, kopling struktural bukan hanya menjadi sarana komunikasi antar sistem hukum, tetapi juga ruang dinamis di mana norma dari berbagai sistem dapat beradaptasi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Misalnya, di Indonesia, interaksi antara hukum nasional dengan hukum adat dan hukum agama menjadi contoh nyata. Pada kasus sengketa tanah ulayat di wilayah Sumatra Barat, hukum adat Minangkabau yang berbasis matrilineal sering kali bertentangan dengan hukum nasional yang menggunakan prinsip individual. Dalam situasi ini, kopling struktural dapat dimodifikasi melalui mekanisme adaptasi normatif, seperti pengakuan hukum adat dalam pengaturan hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Melalui pendekatan ini, hukum adat tidak hanya diakomodasi secara simbolis tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis adat yang diakui negara.

Pendekatan "interlegalitas" yang diajukan oleh Boaventura de Sousa Santos memberikan gambaran tambahan tentang bagaimana sistem hukum dapat berinteraksi secara harmonis.<sup>10</sup> Sebagai contoh, dalam kasus perdagangan internasional yang melibatkan hukum Syariah dan hukum komersial internasional, bank syariah di negara-negara Muslim berhasil mengembangkan produk keuangan yang mematuhi kedua sistem hukum. Ini menciptakan ruang interaksi normatif di mana prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba, dapat digabungkan dengan standar internasional seperti Basel III, menghasilkan produk yang dapat diterima di kedua sistem.

Contoh-contoh di atas, menunjukkan bagaimana konsep kopling struktural yang dimodifikasi dan teori interlegalitas dapat diterapkan untuk mengelola pluralisme hukum secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan otonomi sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Luhmann, tetapi juga memungkinkan interaksi dan adaptasi yang diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat pluralistik. Dengan demikian, validitas Teori Sistem Luhmann dalam masyarakat pluralistik terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kompleksitas norma multilevel. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun teori tersebut memberikan

---

<sup>10</sup> Boaventura de Sousa Santos, *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation* (London: Butterworths, 2002).

kerangka kerja dasar yang kuat, penggunaannya memerlukan penyesuaian kontekstual untuk menjawab tantangan pluralisme hukum secara lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan teori sistem hukum ke arah yang lebih inklusif dapat memberikan kontribusi signifikan bagi teori hukum modern dan implementasinya dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

## **2. *Dynamic Normative Framework*: Suatu Pengembangan Teori Sistem Luhmann dalam Konteks Masyarakat Pluralistik**

Dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum di era globalisasi, teori sistem hukum memerlukan adaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Teori Sistem Luhmann, dengan fokus pada otonomi sistem hukum, memberikan dasar yang kuat tetapi memerlukan pengembangan lebih lanjut agar relevan dalam konteks masyarakat plural. Pluralisme hukum yang melibatkan hukum adat, agama, dan nasional menuntut model yang tidak hanya menegaskan otonomi tetapi juga mendorong interaksi normatif yang lebih fleksibel. Model teoritis baru ini harus memungkinkan sistem hukum untuk berfungsi sebagai ruang interaksi normatif tanpa kehilangan stabilitasnya.

Kopling struktural dalam teori Luhmann mengacu pada titik interaksi antara dua sistem sosial yang otonom. Dalam masyarakat pluralistik, konsep ini dapat diperkuat dengan menambahkan dimensi adaptasi normatif. Misalnya, dalam pengelolaan sengketa tanah adat di Indonesia, hukum nasional dapat dihubungkan dengan hukum adat melalui pengakuan eksplisit terhadap mekanisme penyelesaian adat yang diakui dalam regulasi nasional. Hal ini tidak hanya menjaga otonomi hukum adat tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang dinamis untuk mengintegrasikan norma yang berbeda.

Boaventura de Sousa Santos memperkenalkan teori interlegalitas, yang melihat hukum sebagai ruang interaksi dari berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan.<sup>11</sup> Dalam pendekatan ini, hukum nasional, adat, dan agama tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi saling berinteraksi untuk menciptakan norma baru yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh, pengaturan perbankan syariah internasional memadukan prinsip Syariah dengan regulasi perbankan internasional


---

<sup>11</sup> *Ibid.*

seperti Basel III, menghasilkan produk keuangan yang dapat diterima oleh komunitas global tanpa mengorbankan prinsip lokal.

Model teoritis baru yang diusulkan penulis dari hasil penelitian ini adalah “*Dynamic Normative Framework*”, yaitu suatu model yang menggabungkan konsep otonomi Luhmann dengan fleksibilitas interlegalitas. Dalam model ini, sistem hukum tidak hanya menjaga kemandiriannya tetapi juga memiliki mekanisme adaptasi berbasis dialog normatif. Misalnya, dalam masyarakat pluralistik seperti India, hukum nasional dapat beradaptasi dengan norma hukum agama dalam kasus-kasus tertentu melalui pengadilan personal yang didasarkan pada hukum Syariah atau Hindu, tanpa mengorbankan supremasi hukum nasional.<sup>12</sup> Gambaran praktis dari model ini juga dapat dilihat pada upaya pengakuan hukum adat di Afrika Selatan, di mana hukum adat diintegrasikan ke dalam konstitusi negara melalui prinsip penghormatan hak-hak budaya. Dengan mekanisme adaptasi normatif, konflik antara hukum adat dan hukum nasional dapat dikelola melalui mediasi yang memungkinkan kompromi.<sup>13</sup> Model ini menunjukkan bagaimana sistem hukum yang otonom dapat tetap relevan di masyarakat plural dengan menciptakan ruang interaksi normatif yang inklusif.

Bagan di samping adalah ilustrasi sederhana untuk menggambarkan model “*Dynamic Normative Framework for Pluralistic Legal Systems*” yang penulis tawarkan dari temuan penelitian ini:



<sup>12</sup> Narendra Subramanian, *Nation and Family: Personal Law, Cultural Pluralism, and Gendered Citizenship in India* (Stanford, CA.: Stanford University Press, 2014).

<sup>13</sup> Dial Dayana Ndima, “The Resurrection of The Indigenous Values System in Post-Apartheid African Law: South Africa’s Constitutional and Legislative Framework Revisited,” *Southern African Public Law* 29, no. 2 (December 18, 2017): 294–312, <https://doi.org/10.25159/2522-6800/3642>.

Bagan di atas, menunjukkan alur interaksi antara sistem hukum yang otonom, masyarakat pluralistik, mekanisme adaptasi normatif, dan hasil berupa hukum yang inklusif dan fleksibel. Model teoritis baru ini menawarkan penguatan konsep pada teori sistem hukum dengan menekankan fleksibilitas dan adaptasi tanpa kehilangan esensi otonomi sistem. Dengan mengadopsi pendekatan ini, sistem hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pluralistik yang dinamis, memberikan keadilan yang kontekstual, dan menjaga stabilitas hukum dalam konteks global yang semakin kompleks. Pendekatan ini memperluas relevansi Teori Sistem Luhmann, sekaligus memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori hukum di era modern.

#### **IV. Penutup**

Validitas Teori Sistem Luhmann dapat dipertahankan dengan modifikasi yang memperluas konsep kopleng struktural untuk mengakomodasi pluralisme hukum. Dengan mengintegrasikan prinsip otonomi hukum dengan teori interlegalitas, penelitian ini menawarkan model *Dynamic Normative Framework* yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat pluralistik di era globalisasi. Model ini memungkinkan sistem hukum berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol sosial yang stabil tetapi juga sebagai ruang interaksi normatif yang adaptif terhadap dinamika masyarakat yang kompleks. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis penting bagi pengembangan teori sistem hukum serta menyediakan kerangka kerja praktis untuk mengelola pluralisme hukum secara efektif dan inklusif.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar para pembuat kebijakan hukum mempertimbangkan pengintegrasian mekanisme adaptasi normatif yang bersifat dialogis dalam sistem hukum nasional untuk menghadapi tantangan pluralisme hukum. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan fokus pada studi empiris di berbagai yurisdiksi untuk menguji efektivitas model *Dynamic Normative Framework* dalam konteks pluralisme hukum yang berbeda. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat validasi teori tetapi juga memberikan panduan konkret bagi penerapan model ini dalam pengambilan keputusan hukum yang berkeadilan di masyarakat pluralistik.

#### **Daftar Pustaka**

Alberto Febbrajo and Gorm Harste. *Law and Intersystemic Communication: Understanding 'Structural Coupling.'* Farnham: Ashgate Publishing, 2013.

- Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Boaventura de Sousa Santos. *Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation*. London: Butterworths, 2002.
- Chua, Lynette J., David M. Engel, and Sida Liu. *The Asian Law and Society Reader*. 1st ed. Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781108864824>.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Gunther Teubner. *Autopoiesis and Steering: How Politics Profits from the Normative Surplus of Law*. In R. Rogowski&T. Wilthagen. *Reflexive Labour Law*. Deventer: Kluwer Academic Publishers, 1992.
- Koskinen, Kaj U. "Luhmann's View of Social Autopoietic Systems." In *Knowledge Production in Organizations*, by Kaj U. Koskinen, 61–74. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-00104-3\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-00104-3_6).
- Narendra Subramanian. *Nation and Family: Personal Law, Cultural Pluralism, and Gendered Citizenship in India*. Stanford, CA.: Stanford University Press, 2014.
- Ndim, Dial Dayana. "The Resurrection of The Indigenous Values System in Post-Apartheid African Law: South Africa's Constitutional and Legislative Framework Revisited." *Southern African Public Law* 29, no. 2 (December 18, 2017): 294–312. <https://doi.org/10.25159/2522-6800/3642>.
- Niklas Luhmann. *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Souza, Marian De. "Responding to Pluralism and Globalization in Religious Education." In *On the Edge: (Auto)Biography and Pedagogical Theories on Religious Education*, edited by Ina Ter Avest, 199–210. Rotterdam: SensePublishers, 2012. [https://doi.org/10.1007/978-94-6209-175-7\\_18](https://doi.org/10.1007/978-94-6209-175-7_18).
- Van Hoecke, Mark. "Methodology of Comparative Legal Research." *Law and Method*, December 2015. <https://doi.org/10.5553/REM/000010>.